



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 2 /2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PARA KEPALA BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, dan penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan usulan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/4829/UM tanggal 30 Desember 2022 Perihal Usulan Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal kepada Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2023 dan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal kepada para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal kepada para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);
12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal kepada para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian jumlah anggaran yang dikelola masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. melaksanakan pemungutan penerimaan retribusi daerah;
 5. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;

6. menandatangani SPM TU/LS-Barang dan Jasa;
7. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
9. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

- KETIGA : Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. menetapkan rancangan kontrak;
 5. menetapkan HPS;
 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. mengendalikan kontrak;
 10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 12. melaksanakan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
 13. menilai kinerja Penyedia;
 14. menetapkan tim pendukung;
 15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- KEEMPAT : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran yang meliputi :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Januari 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kendal;
 6. Arsip.
-

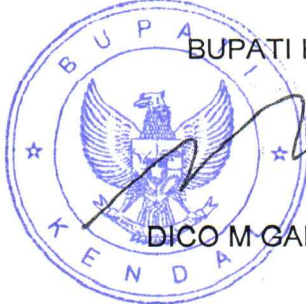
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 900 / 2 / 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

**DAFTAR KEGIATAN DAN JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023
YANG DIKELOLA MASING-MASING BAGIAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	KEGIATAN	ANGGARAN
1	BAGIAN UMUM	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	882.000.000 30.000.000 350.000.000 4.368.618.312 3.750.000.000 4.299.000.000 6.068.605.851 920.000.000 4.350.000.000
2	BAGIAN ORGANISASI	Penataan Organisasi	1.990.210.758
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	992.527.000
4	BAGIAN PEMERINTAHAN	- Administrasi Tata Pemerintahan - Fasilitas Kerja Sama Daerah	1.091.969.826 350.162.474
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27.033.009.400
6	BAGIAN HUKUM	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	617.228.700
7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.015.826.000
8	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.329.125.000
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.086.200.000


BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO